



PUTUSAN
Nomor 421/Pdt.G/2022/PA.Spn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Penuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang lahir di Koto Datuk, pada tanggal 01 Mei 1968, Umur 46 tahun, NIK [REDACTED], Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di [REDACTED].

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang lahir di Koto Datuk, pada tanggal 12 April 1963, Umur 60 tahun, NIK [REDACTED], Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di [REDACTED]. Selanjutnya disebut sebagai XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan surat gugatannya tertanggal 30 November 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Penuh dengan register perkara Nomor 421/Pdt.G/2022/PA.Spn, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah melaksanakan pernikahan secara Islam dengan laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 01 November 2021 di Desa Koto Datuk, Kecamatan Air Hangat Barat, Kabupaten Kerinci, yang menjadi wali pernikahan adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Abdul Majid

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan Nomor 421/Pdt.G/2022/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun diwakilkan kepada adek kandung Pemohon yang bernama Abris bin Abdul Majid;

2. Bahwa pada saat akad pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX disaksikan dua orang saksi yang bernama Ifendriadi dan pak Mandala dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dan kedua saksi menyatakan sah;
3. Bahwa pada saat akad nikah Pemohon berstatus Janda sementara suami Pemohon berstatus Duda;
4. Bahwa sebelum menikah Pemohon telah menikah dengan laki-laki yang bernama Mat Nur dan mendapatkan buku nikah namun Pemohon telah berpisah secara agama;
5. Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan tidak ada hubungan nasab sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang dan tidak pernah bercerai maupun pindah agama;
6. Bahwa sejak Pemohon dan suami Pemohon menikah sampai saat sekarang tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan suami Pemohon;
7. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon tidak terkait dengan pernikahan lain;
8. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan suami Pemohon belum di karuniai seorang anak;
9. Bahwa suami Pemohon sekarang yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX saat ini telah meninggal dunia di rumah Sakit Umum Mayjen H.A. Thalib Kabupaten Kerinci sebagaimana surat keterangan kematian dengan NO 853/313/IX/RSU/2022 yang dikeluarkan pada tanggal 21 September 2022;
10. Bahwa pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tidak tercatat pada kantor Urusan Agama setempat sehingga tidak pernah mendapatkan akta nikah;
11. Bahwa saat ini Pemohon dan suami Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sungai Penuh guna untuk melengkapi persyaratan Bpjs ketenagakerjaan suami Pemohon;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan Nomor 421/Pdt.G/2022/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Penuh cq. Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR;

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan suami Pemohon XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dilangsungkan pada tanggal 01 November 2021 di Desa Koto Datuk, Kecamatan Air Hangat Barat, Kabupaten Kerinci;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk melaporkan penetapan ini kepada Kepala Kua yang mewilayahi domisili para Pemohon untuk mencatat dalam daftar yang di sediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Sungai Penuh telah mengumumkan perkara gugatan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Sungai Penuh selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sungai Penuh sehubungan dengan gugatan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa Majelis telah menyarankan kepada Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Majelis tersebut Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan Nomor 421/Pdt.G/2022/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. ..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., tempat tinggal di ..., telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai suami istri dan saksi hadir saat Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 01 November 2021 dilaksanakan di Desa Koto Datuk, Kecamatan Air Hangat Barat, Kabupaten Kerinci;
 - Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bernama Abriz, dengan mas kawin berupa seperangkat alat salat dibayar tunai di bayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Ifendriadi dan Mandala;
 - Bahwa saat menikah Pemohon berstatus bujang dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berstatus gadis;
 - Bahwa saat pernikahan tersebut, saudara kandung XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX langsung melakukan ijab qobul dengan Pemohon sebagai pengantin laki-laki;
 - Bahwa antara Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan Nomor 421/Pdt.G/2022/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak.;
 - Bahwa Bahwa Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tidak mendaftarkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama;
 - Bahwa maksud permohonan istbat nikah Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah untuk penerbitan akta nikah Penggugat serta keperluan lainnya;
2. ..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai suami istri dan saksi hadir saat Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 01 November 2021 dilaksanakan di Desa Koto Datuk, Kecamatan Air Hangat Barat, Kabupaten Kerinci;
 - Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bernama Abriz, dengan mas kawin berupa seperangkat alat salat dibayar tunai di bayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Ifendriadi dan Mandala;
 - Bahwa saat menikah Pemohon berstatus bujang dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berstatus gadis;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan Nomor 421/Pdt.G/2022/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pernikahan tersebut, saudara kandung XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX langsung melakukan ijab qobul dengan Pemohon sebagai pengantin laki-laki;
- Bahwa antara Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak.;
- Bahwa Bahwa Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tidak mendaftarkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa maksud permohonan istbat nikah Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah untuk penerbitan akta nikah Penggugat serta keperluan lainnya;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan Nomor 421/Pdt.G/2022/PA.Spn



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sungai Penuh dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menyarankan kepada Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan dan atas saran Ketua Majelis tersebut Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada intinya adalah Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mendalilkan telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam namun belum tercatat oleh Pejabat Pembuat Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan Nomor 421/Pdt.G/2022/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengar keterangan Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX serta 2 (dua) orang saksi di muka sidang, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mempunyai hak mengajukan perkara gugatan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah mengajukan alat bukti sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dalam penilaian Majelis, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan Nomor 421/Pdt.G/2022/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya kedua saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai suami istri yang melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 01 November 2021 dilaksanakan di Desa Desa Koto Datuk, Kecamatan Air Hangat Barat, Kabupaten Kerinci;
- Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bernama Abriz, dengan mas kawin berupa seperangkat alat salat dibayar tunai di bayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Ifendriadi dan Mandala;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus bujang dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berstatus gadis;
- Bahwa saat pernikahan tersebut, saudara kandung XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX langsung melakukan ijab qobul dengan Pemohon sebagai pengantin laki-laki;
- Bahwa antara Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak.;
- Bahwa Bahwa Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan Nomor 421/Pdt.G/2022/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat, sehingga Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tidak mendaftarkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama;

- Bahwa maksud permohonan istbat nikah Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah untuk penerbitan akta nikah Penggugat serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa apabila kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Majelis menilai dalil-dalil gugatan Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah terbukti, dan dari pembuktian tersebut diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX secara agama Islam pada tanggal 01 November 2021 dilaksanakan di Desa Desa Koto Datuk, Kecamatan Air Hangat Barat, Kabupaten Kerinci, dengan wali nikah saudara kandung XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bernama Abriz yang ijab kabulnya secara langsung, dengan mas kawin berupa seperangkat alat salat dibayar tunai di bayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Ifendriadi dan Mandala;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus bujang dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan Nomor 421/Pdt.G/2022/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak.;
- Bahwa Bahwa Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tidak mendaftarkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa maksud permohonan istbat nikah Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah untuk penerbitan akta nikah Penggugat serta keperluan lainnya

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tersebut, Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/ *munakahat Islam* yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya: Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqi);

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "Istbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan Nomor 421/Pdt.G/2022/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3. karena pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu juga mengemukakan *dalil/hujjah syar’iyyah* sebagaimana terdapat dalam *Kitab l’annah al-Thalibin* Juz 2 halaman 304 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya: Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari’at Islam sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan Nomor 421/Pdt.G/2022/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian pernikahan Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tersebut tidak memenuhi persyaratan perkawinan menurut ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam karena terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi oleh karena setiap warga negara harus dilindungi hak-hak dasarnya sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan selain itu pernikahan tersebut bukanlah pernikahan yang dapat dikategorikan “terselubung”, maka dalam hal ini Majelis berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari’at Islam sebagaimana tersebut di atas dan demi melindungi hak-hak dasar setiap warga negara maka dengan mengabaikan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan oleh Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tersebut dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, *quod est* Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga secara sosiologis Majelis mengemukakan pertimbangan bahwa Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX hidup di tengah masyarakat yang agamis, terkenal dengan postulat adatnya, “**adat bersendikan syara’, syara’ bersendikan kitabullah**”, artinya adat yang berlaku di tengah masyarakat adalah adat yang sesuai dengan syari’ah Islam dan berdasarkan ajaran yang terdapat di dalam Al-Qur’an. Jadi, tidak mungkin masyarakat Jambi secara umum akan membiarkan pasangan yang tidak terikat tali pernikahan yang sah hidup bersama layaknya suami istri, *kumpul kebo*, sampai menghasilkan keturunan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan Nomor 421/Pdt.G/2022/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif yang bertujuan untuk menjaga ketertiban (*masalahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara, yang merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak yang akan dan atau telah dilahirkan dari perkawinan tersebut sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Majelis berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*masalahah*), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (*madlarat*) itu harus didahulukan (*diutamakan*) daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit, yang dalam hal ini adalah untuk keperluan buku nikah, maupun untuk kepentingan administrasi kependudukan lainnya maka oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tersebut patut untuk dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX terkait perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa di samping perkara pengesahan pernikahan Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah mempunyai tujuan atau kepentingan yang jelas sebagaimana tersebut di atas, pernikahan tersebut juga telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syari'at Islam sebagaimana diatur juga dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan Nomor 421/Pdt.G/2022/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnyanya perkawinan Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Majelis secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan suami Pemohon XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dilangsungkan pada tanggal 01 November 2021 di Desa Koto Datuk, Kecamatan Air Hangat Barat, Kabupaten Kerinci;

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan Nomor 421/Pdt.G/2022/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya ke KUA Kecamatan yang mewilayahi domisili Pemohon I dan Pemohon II;
4. membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 340.000.- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Penuh pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awwal 1444 Hijriah oleh M. KHUSNUL KHULUQ, S.Sy sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut Anggota tersebut, dan didampingi oleh ZULPIKAR, S.H.I., M.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

M. KHUSNUL KHULUQ, S.Sy

Panitera Pengganti,

ZULPIKAR, S.H.I., M.H.I.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	220.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan Nomor 421/Pdt.G/2022/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 340.000,00
(Tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan Nomor 421/Pdt.G/2022/PA.Spn